



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Dr. Samratulangi No.78 Palu 94111 110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres Kota Palu / Unit Pelayanan SKCK

Skck Kepada Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

- a. Foto kopi KartuTandaPenduduk (KTP); b. Foto kopi KartuKeluarga (KK); c. Foto kopi Akte Kelahiran/Kenal Lahir, Ijazah terakhir; d. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak depan dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas photo tampak muka secara utuh; e. Rumus Sidik Jari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Unit Pelayanan SKCK

Jl. Dr. Samratulangi No.78 Palu 94111 110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres Kota Palu / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke pelayanan Satintelkam dengan persyaratan: 1) Pas ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar latar belakang merah 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3) Fotokopi kartu keluarga (KK) 4) Fotokopi Akta Kelahiran 5) Rumus Sidik Jari Kemudian petugas akan menanyakan apakah pemohon dapat membaca huruf braille atau tidak. b. Setelah diterima di loket, petugas menanyakan kepada pemohon apakah membutuhkan bantuan dalam menjawab daftar pertanyaan atau dapat membaca sendiri daftar pertanyaan huruf braille. c. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka akan dilakukan pengambilan sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi). d. Penelitian kesesuaian dokumen/ persyaratan dan data ada tidaknya Catatan Kepolisian melalui base data. Data lengkap SKCK akan diproses bila tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi. e. Petugas memberikan daftar pertanyaan braille dan dibantu untuk menuliskan jawaban pada daftar pertanyaan, bila pemohon tidak bisa membaca huruf braille petugas akan membantu membacakan daftar pertanyaan dan menuliskan jawaban pada daftar pertanyaan. f. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. g. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon. h. Pembayaran SKCK kepada petugas pada saat SKCK diantar ke rumah sesuai PP Nomor 76 tahun 2020 sebesar Rp.30.000,-



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Dr. Samratulangi No.78 Palu 94111 110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres Kota Palu / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- a. Senin s.d Jumat dimulai dari pukul 08.00 s.d 14.00 Wita
- b. Proses penerbitan SKCK, berkas lengkap tunggu 5 s.d 15 menit

Proses penerbitan SKCK kepada penyandang disabilitas netra sesuai kecepatan dalam membaca atau menjawab daftar pertanyaan.

Biaya / Tarif

30000

- a. Biaya PNBP SKCK Rp. 30.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SKCK

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Dr. Samratulangi No.78 Palu 94111 110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres Kota Palu / Unit Pelayanan SKCK

Melalui :

- a. Kotak Saran / Pengaduan
 - b. Telepon / Hp : 0821 4207 7456
 - c. Email : skckpolrespalu@gmail.com
 - d. Facebook :skckpolrestapalu
- Instagram :skckpolrestapalu